

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang analisis bentuk kerjasama pengelolaan pertambangan rakyat oleh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan (studi kasus: Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari), dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan ditemukannya lokasi pertambangan emas menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata bagi masyarakat. Bisa dikatakan keberadaan tambang emas ini memberikan efek domino terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat didalam proses operasional. Kemudian terjadinya perluasan lapangan kerja seperti tukang ojek minyak, tukang ojek bahan harian pekerja, membuka warung-warung jualan di sekitaran lokasi tambang
2. Bentuk kerjasama yang dibuat atau disepakati oleh pengelola dengan investor, pengelola dengan pemilik lokasi/tuan tanah, pengelola dengan para pekerja/buruh, pengelola dengan pemerintahan nagari dan kepala suku untuk kemashalatan masyarakat Nagari Abai itu sendiri pada umumnya. Sebab dengan adanya karunia dengan diberikan sumber daya alam yang melimpah seperti emas ini harus dimanfaatkan dengan baik dan dan di kelola secara efisien dan efektif dengan seksama.
3. Dengan adanya sistem kerjasama pengelolaan pertambangan rakyat muncul, karena masyarakat tidak mau terjajah oleh ulah investor yang mengeksploitasi

tambang emas mereka namun tidak berdampak terhadap pembangunan di nagari dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari masyarakat di Nagari Abai bersepakat untuk mengelolanya dengan seksama masyarakat sendiri tanpa adanya keterlibatan investor besar atau perusahaan- perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

4. Proses pengelolaan pertambangan emas telah membawa pengaruh yang positif jika dilihat dari perubahan segi aspek ekonomi dan hubungan sosial budaya yang terjadi di masyarakat setempat. Kemudian pertambangan emas rakyat ini juga membawa pengaruh yang negatif bagi aspek kesehatan, aspek lingkungan dan aspek konflik disertai adanya perubahan sosial di masyarakat.
5. Dalam pemanfaatan dana oleh pihak Nagari Abai untuk pembangunan mesjid dan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu kemudian untuk perbaikan renovasi rumah gadang milik persukuan. Sedangkan masyarakat lokal yang bekerja sebagai penambang juga sangat berharap bahwa investasi pengelolaan tambang emas diwilayahnya akan memberikan keuntungan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri sebab merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang di peroleh dari hasil analisi- analisis yang telah dilakukan, maka saran- saran yang mendapatkan pertimbangan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini sistem pengelolaan pertambangan emas ini hanya berbentuk kerjasama yang dijalin antar sesama tokoh- tokoh masyarakat bisa

dikatakan pertambangan rakyat yang berada disekitaran Kenagarian Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Dengan belum adanya peranan pemerintahan daerah dan para investor luar yang besar yang ikut mengambil alih didalamnya.

2. Bagi lapisan masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan pertambangan emas rakyat ini seperti pengelola, investor, pemilik lokasi/ tuan tanah, pekerja/ buruh dan pemerintah nagari dan kepala suku bijaklah dalam sistem pengelolaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini supaya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan bermamfaat atas keberlasungan hidup generasi penerus dimasa yang mendatang.
3. Kegiatan pertambangan rakyat ini memang memberikan pengaruh positif terhadap sosial ekonomi masyarakat dan dijadikan sebagai pekerjaan sampingan rata-rata masyarakat, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam menangani pertambangan ini dengan memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga kegiatan pertambangan ini bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan.
4. Bagi pembuat kebijakan untuk membuat aturan dasar pengenaan pajak, sehingga para pekerja tambang ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Solok Selatan, karena banyak penghasilan yang didapatkannya. Apabila dasar pengenaan pajak ini diperlakukan maka Solok Selatan tidak akan menjadi Kabupaten Tertinggal lagi, karena di Kabupaten Solok selatan termasuk salah satu kabupaten yang memiliki banyak sumber kekayaan alam. Hasil dari pengenaan pajak ini dapat digunakan untuk

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

5. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dan *stakeholder* segera membuat kebijakan yang mengatur tentang aturan main untuk pengelolaan PETI, mulai dari perizinan, tata kelola limbah dan reklamasi lahan. Sehingga dengan adanya suatu Perda IPR (Izin Pertambangan Rakyat) nantinya penertiban PETI dan manajemen pengelolanya akan dapat berjalan dengan maksimal dan tidak akan terjadi lagi praktek memperkaya diri sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Abai Kecamatan Sangir dan Kabupaten Solok Selatan pada umumnya.

### 6.3 Keterbatasan Studi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat keterbatasan studi sebagai berikut :

1. Studi ini terbatas pada bentuk kerjasama masyarakat yang melakukan pengelolaan pertambangan rakyat dilokasi pertambangan emas di Nagari Abai Kecamatan Sangir Hari saja, hasilnya mungkin berbeda dengan pengelolaan tambang emas di kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap dampak-dampak keberadaan tambang rakyat ini terhadap kehidupan masyarakat karena masih dianggap sesuatu yang kontroversial. Di satu sisi cenderung pada legalisasi tambang rakyat agar perekonomian warga meningkat, di sisi lain, stabilitas lingkungan dan alam benar-benar harus dikompromikan. Perdebatan tambang rakyat masih terus berlangsung sampai saat ini, disuatu sisi negara pemerintah masih lamban dan tidak bisa profesional mengambil langkah

untuk menyelesaikan persoalan tambang rakyat di Indonesia. Negara telah abai dan tidak tegas dalam melihat persoalan tambang rakyat sehingga legalitas pertambangan rakyat belum menjadi prioritas untuk disikapi.

